



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 192/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

SARWEDI HARAHAHAP, lahir di Gariang, tanggal, 17 Januari 1982, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat Kp. Tlajung RT.003/RW 002, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Maret 2020;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 192/Pdt.P/2020/PN.Cbi tertanggal 05 Maret 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201021701820004 atas nama SARWEDI HARAHAHAP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang yang bernama ZUBAIDAH pada Tanggal 05 Januari 2008 dengan kutipan Akte Nikah No. 24/24/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area pada Tanggal 07 Januari 2008.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikarunia anak yang bernama YASMIN DINA Tussyfa lahir di Medan pada Tanggal 20 Oktober 2008 sesuai kutipan Akte Kelahiran No. 98056.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Halaman 1 Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PN Cbi



4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Nama Anak dan Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama anak YASMIN DINA TUSSYFA diperbaiki menjadi YASMIN DINATUSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI diperbaiki menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon.
5. Bahwa untuk Perbaikan Nama Anak dan Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama anak YASMIN DINA TUSSYFA diperbaiki menjadi YASMIN DINATUSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Saurat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI diperbaiki menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak dan nama pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ KTP dengan No. NIK 3201021701820004 atas nama SARWEDI HARAHAH tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201021303060002, Kepala Keluarga SARWEDI HARAHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17 Mei 2018 yang telah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/51-Pem tanggal 05 Maret 2020, Dikeluarkan oleh Desa Wanaherang, yang telah diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3465/KD/CS/2003, atas nama SAWERDI HARAHAH tanggal 23 Mei 2003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah di beri tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 05 Juni 2003, Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, yang telah diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 24/24/II/2008 tanggal 07 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Medan Area, yang telah di beri tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 98056.CS/2011, atas nama YASMIN DINA TUSSYFA tanggal 30 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah di beri tanda bukti P.7;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Saksi Riswan Harahap yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tlajung RT.003/RW 002, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ZUBAIDAH;
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan penulisan nama Anak dan Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis YASMIN DINA TUSSYFA ditambah marga menjadi YASMIN DINA TUSSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI ditambah marga menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah marga pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis YASMIN DINA TUSSYFA ditambah marga menjadi YASMIN DINA TUSSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI ditambah marga menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak mana pun yang keberatan dengan perbaikan nama dan penambahan marga pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Saksi Putra yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman - Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tlajung RT.003/RW 002, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ZUBAIDAH;
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan penulisan nama Anak dan Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis

Halaman 4 Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASMIN DINA TUSSYFA ditambah marga menjadi YASMIN DINA TUSSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI ditambah marga menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah marga pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis YASMIN DINA TUSSYFA ditambah marga menjadi YASMIN DINA TUSSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI ditambah marga menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak mana pun yang keberatan dengan perbaikan nama dan penambahan marga pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P.1 - P.7) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tlajung RT.003/RW 002, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ZUBAIDAH;
- Bahwa benar ada kesalahan Penulisan nama anak pemohon dan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 98056.CS/2011, yang semula tertulis YASMIN DINA TUSSYFA ditambah marga menjadi YASMIN DINA TUSSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI ditambah marga menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk

Halaman 5 Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/ menambah marga/nama pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis YASMIN DINA TUSSYFA ditambah marga menjadi YASMIN DINA TUSSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI ditambah marga menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, dan P.6, pemohon benar telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Zubaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tlajung RT.003/RW 002, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama/ menambah marga YASMIN DINA TUSSYFA ditambah marga menjadi YASMIN DINA TUSSYIFA HARAHAHAP dan SARWEDI ditambah marga menjadi SARWEDI HARAHAHAP dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Hakim menilai hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang*

Halaman 6 Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan” ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Halaman 7 Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama anak YASMIN DINA Tussyfa diperbaiki menjadi YASMIN DINATUSYIFA HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan Saurat Keterangan Kelahiran. Dan nama pemohon yang semula tertulis SARWEDI diperbaiki menjadi SARWEDI HARAHAHAP untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak dan nama pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami Liena, S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HARIS KAIMUDIN, SH,

LIENA, SH.M.Hum

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2020/PN Cbi